



PUTUSAN

Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

Termohon, di Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2018 telah mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA Wsp., tanggal 13 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir di Kalenrunge, pada tanggal 2 Maret 1963 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng NIK. 7312040203630001 tertanggal 4 Januari 2016.
2. Bahwa, pada tanggal 1 Desember 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriaawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

573/Kua.21.20.06/PW.01/08/2018 tanggal 07 Agustus 2018, Pemohon berstatus Duda Talak dan Termohon berstatus Perawan.

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 17 Tahun lebih 1 bulan, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan, Lalabata, Kabupaten Soppeng, selama 1 Tahun dan pindah di Kalenrunge selama 16 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak bernama Fina Ade Fitriani binti Maudu umur 17 Tahun.

4. Bahwa, setelah akhir bulan Desember 2015 perkawinan Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

5 Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

- Termohon seringkali tidak mensyukuri penghasilan yang didapatkan oleh Pemohon,
- Termohon seringkali menyuruh Pemohon untuk meninggalkan rumah kediaman bersama di kalenrunge.
- Termohon seringkali marah-marah tanpa ada alasan yang jelas, dan ketika emosi memuncak Termohon tidak segan-segan melakukan pengrusakan .

6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2018 sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada kecocokan dan ketidak harmonisan dalam berumah tangga sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Kalenrunge, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

7 Bahwa, kini Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 6 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu sama lain.

8 Bahwa, untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga antara lain dengan melakukan pendekatan kekeluargaan dengan melibatkan pihak keluarga

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai mediator, namun perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon terus saja berlangsung.

9 Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warahma* sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'il terhadap Termohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, selanjutnya Majelis Hakim telah mendamaikan agar kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan **Drs. H.Syamsul Bahri,M.H** sebagai mediator dalam perkara ini; dan berdasarkan Laporan mediator tanggal 04 September 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil. berdamai dalam hal perceraian nya namun kedua belah pihak membuat surat perjanjian kesepakatan di depan Mediator sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Maudu bin Asse**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan supir mobil, tempat kediaman di

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp



kantor Kunsultan hokum Burhan mappa, SH di Jln. kemakmuran RT/RW, 001/001 Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

2. **Widyawati binti Arimong**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan Resota, di Jln. kemakmuran RT/RW, 001/001 Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini setuju dan saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Kesepakatan Bersama ini yang terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa pihak kedua rela diceraikan oleh pihak pertama jika pihak pertama dapat memenuhi permintaan pihak kedua sebagai berikut:

1.1. Pihak pertama harus menyerahkan harta bersama kami berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di KalenrungngE, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah La Sunu.
- Sebelah Timur : Lorong.
- Sebelah Selatan : Rumah Abd. Rauf.
- Sebelah Barat : Rumah Suharti.

kepada anak kami yang bernama Fina Ade Fitriani.

1.2. Bahwa pihak pertama harus mengurus dan mengongkosi biaya balik nama sertifikat rumah tersebut (poin 1.1) dari pihak pertama ke nama anaknya yang bernama Fina Ade Fitriani.

1.3. Bahwa jika sudah terjadi perceraian nanti, maka pihak pertama harus memberikan uang belanja kepada anaknya yang bernama Fina Ade Fitriani sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

2. Bahwa pihak Kedua tidak akan menuntut yang lain lagi, jika Pihak Pertama bersedia memenuhi semua tuntutan pada poin 1.

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak pertama bersedia dan menyanggupi untuk memenuhi semua tuntutan pihak kedua sebagaimana tersebut pada poin 1.

Demikian surat pernyataan kesepakatan bersama ini kami buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis bertanggal 09 Oktober 2018 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa mengenai dalil permohonan angka 1 s/d 3 yang diajukan oleh Pemohon sudah tepat dan benar, sehingga tidak perlu lagi Termohon menanggapi secara panjang lebar.
2. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang dilatarbelakangi oleh sering tidak mensyukuri penghasilan, menyuruh Pemohon meninggalkan rumah serta Termohon memiliki sifat pemaarah, yang benar adalah di dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon sama sekali tidak pernah terjadi cekcok hanya karena ketiga alasan tersebut dan tidak mungkin pula Termohon sengaja hadir dipersidangan jika untuk bertahan kalau hal itu terjadi, malah sebaliknya cekcok rumah tangga sering terjadi karena Pemohon sering menghabiskan uang untuk keperluan wanita lain, inipun posisi Termohon hanya bersabar demi kelangsungan hidup rumah tangga agar tidak terjadi perceraian.
3. Bahwa tidak benar pula dalil permohonan Pemohon yang menyatakan ada usaha keluarga untuk merukunkan atau merujukkan, justru yang terjadi Pemohon memasukkan permohonan ini hanya untuk mempercepat keinginan Pemohon untuk menikah dengan perempuan selingkuhnya yang selama ini Termohon hanya berpura-pura tidak tahu.

DALAM REKONVENSI : _

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jika Tergugat rekonsensi tetap dan tetap bersih keras untuk melakukan perceraian meskipun Penggugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga, maka Penggugat hanya ingin menuntut hak dan merupakan kewajiban Tergugat antara lain nafkah lampau Rp.6.000.000, nafkah anak sebesar Rp. 500.000 perbulan, nafkah iddah Rp. 3.500.000 serta mut'ah Rp. 10.000.000.
2. Bahwa oleh karena tuntutan tersebut sudah disepakati, maka pihak yang dibebani dalam hal ini harus dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat rekonsensi sebelum pengucapan ikrar talak.
3. Bahwa selain kesepakatan tersebut diatas, telah pula disepakati bahwa rumah dan tanah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat rekonsensi, secara kekeluargaan telah diserahkan sepenuhnya sebagai milik anak.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonsensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menolak permohonan Pemohon.

Dalam Rekonsensi:

- Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kewajibannya kepada

Penggugat rekonsensi berupa :

- Nafkah Lampau sebesar Rp. 6.000.000.
- Nafkah anak sebesar Rp. 500.000 perbulan.
- Nafka idda sebesar Rp. 3.500.000.
- Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.

Dan pembayarannya sebelum ada pengucapan ikrar talak.

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum lagi Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi kesepakatan lisan bahwa tanah dan rumah yang saat ini berada dibawah kekuasaan Penggugat Rekonvensi diserahkan kepada anaknya.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon di dalam jawabannya disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi kepada Pemohon

Bahwa, oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi disebut sebagai "Penggugat" dan sebutan bagi Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi disebut sebagai "Tergugat";

Bahwa, gugatan Penggugat di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R. Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara formil tuntutan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

1. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tetap bersih keras untuk melakukan perceraian meskipun Penggugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga, maka Penggugat hanya ingin menuntut hak dan merupakan kewajiban Tergugat antara lain nafkah lampau Rp.6.000.000, nafkah anak sebesar Rp. 500.000 perbulan, nafkah iddah Rp. 3.500.000 serta mut'ah Rp. 10.000.000.
2. Bahwa oleh karena tuntutan tersebut sudah disepakati, maka pihak yang dibebani dalam hal ini harus dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak.

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain kesepakatan tersebut diatas, telah pula disepakati bahwa rumah dan tanah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat rekonsensi, secara kekeluargaan telah diserahkan sepenuhnya sebagai milik anak.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonsensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

- Menolak permohonan pemohon.

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kewajibannya kepada

Penggugat rekonsensi berupa :

- Nafkah Lampau sebesar Rp. 6.000.000.
- Nafkah anak sebesar Rp. 500.000 perbulan.
- Nafka idda sebesar Rp. 3.500.000.
- Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.

Dan pembayarannya sebelum ada pengucapan ikrar talak.

- Menghukum lagi Tergugat Rekonsensi untuk mematuhi kesepakatan bahwa tanah dan rumah yang saat ini berada dibawah kekuasaan Penggugat Rekonsensi diserahkan kepada anaknya.
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya tetap pada kesepakatan yang telah disepakati dalam mediasi pada tanggal 18 September 2018 bahwa apabila Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat mengenai tuntutan nafkah terhadap anak sebesar Rp.500.000,00(lima

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan harta bersama berupa rumah diserahkan kepada anak maka Penggugat tidak akan menuntut yang lain.

Bahwa atas jawaban tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Rekonvensinya.

Bahwa atas replik tersebut di atas Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 188/2/X/2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tertanggal 2 Oktober 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi I di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- bahwa saksi kenal Termohon bernama Widyawati binti Arimong;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 17 tahun awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kalenrunge selama 16 tahun sebagai tempat kediaman terakhir dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun 2 tahun terakhir ini mulai nampak adanya ketidak harmonisan sehingga sering terjadi pertengkaran;

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon sering marah hal ini saksi ketahui dari informasi Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi yang saling memeperdulikan satu sama lain;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi diusahakan untuk rukun kembali karena sudah tidak ada harapan lagi untuk tinggal bersama sebagai suami istri;

2. Saksi II di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Maudu bin Asse karena saksi adalah ipar Pemohon;
- bahwa saksi kenal Termohon bernama Widyawati binti Arimong;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kalenrunge selama 16 tahun sebagai tempat kediaman terakhir dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun 2 tahun terakhir ini mulai nampak adanya ketidak harmonisan sehingga sering terjadi pertengkaran;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon sering marah dan mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama, hal ini saksi ketahui dari informasi Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon dan

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi yang saling memeperdulikan satu sama lain;

- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon konvensi telah mencukupkan buktinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00605 atas nama pemegang hak Maudu yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng pada tanggal 5 September 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.R.;

B. Saksi

1. **Saksi I** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Maudu bin Asse;
- bahwa saksi kenal Termohon bernama Widyawati binti Arimong karena saksi adalah tante Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 17 tahun awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kalenrunge selama 16 tahun sebagai tempat kediaman terakhir dan telah dikaruniai 1 orang anak berada dalam asuhan Termohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun 2 tahun terakhir ini mulai nampak adanya ketidak harmonisan;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Pemohon, hal

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini saksi ketahui dari informasi Termohon dan saksi pernah membaca SMS nya bahwa Pemohon sudah punya Buku Nikah asli dari KUA;

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi yang saling memeperdulikan satu sama lain;
- bahwa saksi pernah menasihati Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak peduli lagi dengan Termohon;

2. Saksi II di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Maudu bin Asse;
- bahwa saksi kenal Termohon bernama Widyawati binti Arimong karena saksi adalah kemanakan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kalenrunge selama 16 tahun sebagai tempat kediaman terakhir dan telah dikaruniai 1 orang anak berada dalam asuhan Termohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun 2 tahun terakhir ini mulai nampak adanya ketidak harmonisan;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini saksi ketahui karena saksi sering ke rumah Termohon dan saksi pernah membaca SMS nya bahwa Pemohon sudah punya Buku Nikah asli dari KUA;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi yang saling memeperdulikan satu sama lain;
- bahwa Termohon pernah dinasihati namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon telah mencukupkan buktinya;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya, Pemohon tetap pada permohonannya serta memohon putusan dari Pengadilan dan Termohon menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan atau merukunkan Pemohon dan Termohon agar membina kembali rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, begitu pula telah ditempuh upaya damai melalui mediasi oleh Hakim mediator Drs H.Syamsul Bahri, M.H. akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa meskipun mediasi tidak berhasil dalam hal perceraian namun dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah membuat perjanjian kesepakatan didepan mediator yang menyatakan kerelaan Termohon untuk diceraikan dan tidak menuntut yang lain apabila Pemohon bersedia memenuhi tuntutan Termohon mengenai harta bersama berupa rumah yang terletak di Kalenrunge, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng diserahkan sekaligus dibalik nama kepada anaknya yang bernama Fina Ade Fitriani dan jika terjadi perceraian maka Pemohon harus memberikan uang belanja kepada anaknya sejumlah

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 17 tahun 1 bulan di rumah orang tua Termohon di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng kemudian pindah ke kediaman bersama di Kalenrunge, selama 16 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Fina Ade Fitriani binti Maudu umur 17 tahun.
2. Bahwa, pada akhir Desember 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidak harmonisan karena seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran
3. Bahwa perselisihan dan percekcoakan sering terjadi disebabkan karena:
 - Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon.
 - Termohon sering menyuruh Pemohon meninggalkan rumah.
 - Termohon suka marah tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2018 sehingga Pemohon memilih meninggalkan Termohon dan selama itu pula tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
5. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan kehidupan rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut di atas Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai dalil permohonan angka 1 s/d 3 yang diajukan oleh Pemohon sudah tepat dan benar, sehingga tidak perlu lagi Termohon menanggapi secara panjang lebar.
2. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang dilatarbelakangi oleh sering tidak mensyukuri penghasilan, menyuruh Pemohon meninggalkan rumah serta Termohon memiliki sifat pemaarah, yang benar adalah di dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon sama sekali tidak pernah terjadi cekcok hanya karena ketiga alasan tersebut dan tidak mungkin pula Termohon sengaja hadir dipersidangan jika untuk bertahan kalau hal itu terjadi, malah sebaliknya cekcok rumah tangga sering terjadi karena Pemohon sering menghabiskan uang untuk keperluan wanita lain, inipun posisi Termohon hanya bersabar demi kelangsungan hidup rumah tangga agar tidak terjadi perceraian.
3. Bahwa tidak benar pula dalil permohonan Pemohon yang menyatakan ada usaha keluarga untuk merukunkan atau merujukkan, justru yang terjadi Pemohon memasukkan permohonan ini hanya untuk mempercepat keinginan Pemohon untuk menikah dengan perempuan selingkuhnya yang selama ini Termohon hanya berpura-pura tidak tahu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan repliknya secara tertulis yang pada dasarnya tetap pada permohonannya begitu pula Termohon dalam dupliknya yang disampaikan secara tertulis dan dalam kesimpulannya yang

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara lisan pada prinsipnya tetap pada jawabannya dan tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah :

Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya Termohon mengakui tentang keretakan rumah tangganya namun Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P oleh karena merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dengan demikian dimajukannya permohonan ini telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon in casu paman Pemohon dan saksi kedua Pemohon in casu ipar Pemohon menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama 16 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun akan tetapi beberapa tahun terakhir ini tidak rukun lagi.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering marah-marah akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa yang meninggalkan rumah adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dan selama berpisah sudah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa saksi selalu menyarankan kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon bahkan kedua belah pihak sudah mengusahakan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun secara substantif Termohon mengakui tentang keretakan rumah tangganya dan terjadinya perpisahan tempat tinggal, namun Termohon tetap membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR oleh karena merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kalenrunge, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Termohon menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 17 tahun, awalnya dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama 16 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun 2 tahun terakhir mereka sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon hal ini diketahui oleh saksi karena saksi pernah membaca SMS Pemohon menyatakan Pemohon sudah punya buku nikah asli dari KUA;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon menerangkan bahwa yang meninggalkan rumah adalah Pemohon namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon menerangkan bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya ;

Manimbang, bahwa saksi-saksi Termohon menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan, bahkan saksi-saksi Termohon sendiri sudah menasihati Termohon untuk mengajak rukun kembali namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun bersama dengan temohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri lagi pula relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon demikian juga saksi-saksi Termohon serta keterangannya bahwa meskipun saksi-saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar suatu hal yang bersifat negatif (*negative non sunt probanda*) sulit untuk dibuktikan namun demikian saksi Termohon menerangkan bahwa 2 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah 6 bulan terakhir berturut-turut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan saksi-saksi Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil oleh karena itu dari segi keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dengan demikian keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 1 Oktober 2000 dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya pada awalnya rukun setelah usia perkawinan mencapai 17 tahun sudah sering terjadi pertengkar dan perselisihan.
- Bahwa Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon.

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering marah-marah kepada Pemohon.
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercipta suasana rukun dan damai akibat ulah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan ketika emosi memuncak Termohon melakukan pengrusakan;

Menimbang bahwa terhadap perilaku Termohon tersebut bertentangan dengan norma hukum sehingga perilaku Termohon tersebut termasuk kategori istri nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami kegoncangan, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya dan keduanya telah berpisah, perpisahan ini semakin memperkeruh dan telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya Permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual*

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

help), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-istri) *sakinah* (tentram dan damai), *mawaddah* (penuh saling mengasihi) dan *rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د -
رء
المفاسد
مقد م
علي
جلب
المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas perselisihan

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah sampai pada perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan; sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin (2) harus dikabulkan; sehingga Majelis Hakim membeikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada gugatannya menuntut hal-hal sebagai berikut:

- Nafkah lampau sebesar Rp.6.000.000,00.(enam juta rupiah);
- Nafkah anak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Iddah Sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut , Tergugat menolak karena Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian kesepakatan mengenai harta bersama berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kalenrunge, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah Lasunu.
- Sebelah Timur : Lorong.
- Sebelah Selatan : rumah Abd. Rauf.
- Sebelah Barat : rumah Suharni.

Diserahkan kepada anak yang bernama Fina Ade Fitriani dan pihak Tergugat harus mengurus dan mengongkosi biaya balik nama sertifikat tersebut kepada anaknya dan uang belanja sejumlah Rp.500.000,00.(lima ratus ribu

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan Tergugat tidak akan menuntut yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau Penggugat, nafkah iddah dan mut'ah, oleh karena dalam kesepakatan perjanjian tersebut dicantumkan bahwa apabila Tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat mengenai harta bersama berupa rumah dan biaya anak maka pihak Penggugat tidak akan menuntut yang lain;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat bersedia dan menyanggupi untuk memenuhi tuntutan Penggugat sebagaimana isi perjanjian tersebut maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah dan mut'ah tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:
 - Pihak pertama harus menyerahkan harta bersama berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di KalenrungngE, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah La Sunu.
 - Sebelah Timur : Lorong.

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Abd. Rauf.
- Sebelah Barat : Rumah Suharti.

kepada anak yang bernama Fina Ade Fitriani.

- Bahwa pihak pertama harus mengurus dan mengongkosi biaya balik nama sertifikat rumah tersebut dari pihak pertama ke nama anaknya yang bernama Fina Ade Fitriani.
- Bahwa jika sudah terjadi perceraian nanti, maka pihak pertama harus memberikan uang belanja kepada anaknya yang bernama Fina Ade Fitriani sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi perjanjian kesepakatan tersebut.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. A. Nurjihad** sebagai Ketua Majelis, **Drs.M. Yunus K, S.H.,MH** dan **Drs. Kasang, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Dra.Hj. St. Roslina** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.M. Yunus K, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Nurjihad

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. Kasang, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. St. Roslina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp500.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp <u>6.000,00</u>

Jumlah Rp591.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Wsp